

Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Serang

Anisa Supriatinengsih¹, Riswanda²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

¹anisasn0806@gmail.com, ²riswanda@untirta.ac.id

Corresponding author: anisasn0806@gmail.com

Submitted: 12/11/2025; Revised: 20/11/2025; Published: 23/12/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.398>

Abstract

The problem of alcohol abuse, which has serious health and social impacts, has become a crucial issue in Serang City. This study aims to analyze the implementation of the policy prohibiting the distribution of alcoholic beverages in Serang City based on Regional Regulation Number 2 of 2010 concerning the Prevention, Eradication, and Management of Community Diseases. This research is motivated by the still widespread practice of selling alcoholic beverages underground, especially in herbal medicine stalls. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, as well as the public policy implementation theory from Van Meter and Van Horn, which emphasizes Data obtained through observation, structured interviews, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model that includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the policy prohibiting the distribution of alcoholic beverages in Serang City is not optimal. Despite having a strong legal basis and government commitment, its implementation is still hampered by weak coordination, limited resources, and a lack of socialization. The Public Order Agency (Satpol PP) is the main implementer, but has not received synergistic support from other agencies. In addition, socio-cultural and religious factors also influence public perception, resulting in a gap between policy objectives and field reality. Researchers recommend increased inter-agency coordination, public education, and a more adaptive policy approach to social diversity.

Keywords: Policy Implementation, Alcoholic Beverages, Serang City.

Abstrak

Permasalahan penyalahgunaan minuman beralkohol yang berdampak serius bagi kesehatan dan sosial menjadi isu krusial di Kota Serang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik penjualan minuman beralkohol secara tersembunyi, terutama di warung jamu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta teori implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn yang menekankan Data diperoleh melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan larangan peredaran

minuman beralkohol di Kota Serang belum optimal. Meski memiliki dasar hukum dan komitmen pemerintah yang kuat, pelaksanaannya masih terhambat oleh lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya sosialisasi. Satpol PP menjadi pelaksana utama, namun belum mendapat dukungan sinergis dari instansi lain. Selain itu, faktor sosial budaya dan religius turut memengaruhi persepsi masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas lapangan. Peneliti merekomendasikan peningkatan koordinasi antarinstansi, edukasi publik, dan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif terhadap keberagaman sosial.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Minuman Beralkohol, Kota Serang

Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki tujuan utama untuk melindungi seluruh rakyat dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk hidup dalam lingkungan sosial yang aman dan sehat. Namun, dalam dinamika kehidupan modern, berbagai masalah sosial kerap muncul sebagai dampak dari perubahan nilai budaya akibat proses modernisasi. Salah satu permasalahan sosial yang menonjol di masyarakat adalah penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol, yang sering dikategorikan sebagai penyakit masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dan pengendalian yang tegas untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Fenomena penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol di Indonesia masih menjadi isu sosial yang kompleks dan berdampak luas. Konsumsi alkohol yang berlebihan tidak hanya menimbulkan gangguan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kekerasan, kecelakaan, dan pelanggaran hukum.

Tabel 1 Data Konsumsi Alkohol Oleh Penduduk Umur \geq 15 Tahun Dalam Satu Tahun Terakhir (Liter Per Kapita), 2020-2022

Klasifikasi	Tahun		
	2020	2021	2022
Perkotaan	0,22	0,18	0,18
Perdesaan	0,61	0,60	0,53
Perkotaan + Perdesaan	0,39	0,35	0,53

Sumber: Badan Pusat Statistik (Statistic Indonesia), 2022

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat konsumsi alkohol pada penduduk berusia di atas 15 tahun menunjukkan tren yang relatif stabil dari tahun 2020–2022, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Meskipun angka konsumsi terbilang rendah dibandingkan negara lain, dampak sosial yang ditimbulkannya cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan alkohol di Indonesia bukan semata terkait tingkat konsumsi, tetapi lebih pada pengendalian distribusi, aksesibilitas, dan perilaku konsumtif yang berpotensi menimbulkan gangguan sosial.

Secara regulatif, pengendalian minuman beralkohol telah diatur dalam berbagai peraturan nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam Perpres tersebut, distribusi minuman beralkohol golongan A, B, dan C dibatasi hanya untuk tempat-tempat tertentu seperti hotel, bar, restoran, dan toko bebas bea. Kebijakan ini menunjukkan pendekatan kontrol yang ketat dengan mempertimbangkan aspek sosial, kesehatan, dan keamanan. Pada level daerah, pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut sesuai kondisi sosial budaya setempat. Salah satu daerah yang menerapkan pembatasan paling ketat adalah Kota Serang melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, yang di dalamnya mencakup larangan peredaran minuman beralkohol sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat.

Dalam konteks lokal, kebijakan larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Polres Serang melalui operasi penyakit masyarakat (pekat). Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa praktik penjualan minuman beralkohol masih ditemukan, terutama di warung jamu dan beberapa tempat hiburan malam.

Tabel 2 Data Pelanggar Yang Di Laporkan Masyarakat dan Teridentifikasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Wilayah Kota Serang Tahun 2023

No	Tempat di Kota Serang Yang Mengedarkan Minuman Alkohol (Pelanggar)	Barang bukti (Minuman Alkohol Sitaan)
1	Ioni	325 Botol Berbagai Merk
2	Toko Jamu Terminal Pakupatan	
3	Toko Jamu Rau	
4	Resto Royal	
5	Toko Jamu Cilame	
6	Toko Jamu (Serang Timur)	
7	Mp3 Legok	
8	Toko Jamu Kepandean	
9	Toko Jamu Ciracas	
10	Toko Jamu Kepandean	
11	Toko Jamu Legok	
12	Toko Jamu Parung	
13	Diamor Serang Timur	
14	Fortune	
15	Lapo Serang Timur	
16	Toko Jamu Cinanggung	
17	Toko Jamu Kilasah	
18	Embason	
19	Lisoi	
20	Revala	
21	Beta	
22	Diamor	
23	Humbang Has	

Sumber: Satuan polisi Pamong Praja, 2024

Data dari Satpol PP tahun 2024 menunjukkan terdapat 23 lokasi pelanggaran yang sebagian besar merupakan toko jamu dengan total 325 botol berbagai merek disita sebagai barang bukti. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan telah berjalan lebih dari satu dekade, praktik distribusi miras masih berlangsung secara tersembunyi. Selain itu, belum adanya standar yang jelas mengenai klasifikasi alkohol yang dilarang maupun diperbolehkan menimbulkan perbedaan persepsi antarinstansi pelaksana dan pelaku usaha.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan dan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Penegakan hukum yang masih bersifat represif

belum sepenuhnya diimbangi dengan pendekatan edukatif dan preventif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana implementasi kebijakan larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang dijalankan, dan faktor apa saja yang memengaruhi efektivitasnya? Berdasarkan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn. Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian implementasi kebijakan daerah pada isu sosial yang sensitif, dengan menyoroti interaksi antara faktor hukum, kelembagaan, dan kondisi sosial budaya masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan public merupakan suatu aspek yang sangat penting dari seluruh aspek kebijakan yang mana implementasi ini merupakan suatu langkah lanjutan pada formulasi kebijakan. Adapun beberapa definisi Implementasi kebijakan menurut beberapa ahli seperti implementasi kebijakan menurut Wahab dalam Nuryanti Mustari (2015:136) bahwa, “Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.” Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Prof. Dr. H Solichin Abdul Wahab, 2014:135) merumuskan proses implementasi sebagai “*those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objective set forth in prior policy decision*” yaitu tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individual atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuann yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat

dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol terbagi dalam 3 golongan yaitu golongan A kadar alcohol nya 1% - 5%, golongan B kadar alkoholnya 5% - 20%, dan golongan C kadar alkoholnya 20% - 55%.

Metode Penelitian

Penelitian yang baik hendaknya di lakukan dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam penelitian Implementasi Kebijakan Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Serang, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (dalam Agustini et al., 2023) menjelaskan bahwa pendekatan penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penelitian yang melakukan pemahaman dengan didasarkan pada metodologi yang berusaha memperoleh pengetahuan mengenai masalah tentang manusia dan fenomena sosial yang terjadi. Riswanda dalam bukunya menyebutkan bahwa penelitian kualitatif didasarkan sebagai konstruksionisme dan interpretivisme sosial, penelitian kualitatif ini juga bersifat induktif yang berpusat pada konstruksi teori (Riswanda, 2024). Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carel Van Horn (dalam Dr. Arifin Tahir, 2014). Dalam teori ini terdapat enam variabel utama yang menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik dari agen pelaksana/implementator, (4) komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, (5) kecenderungan/disposisi para pelaksana, (6) kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang dapat memengaruhi proses implementasi kebijakan di lapangan.

Penelitian ini peneliti memfokuskan melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan larangan peredaran minuman beralkohol ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive, dimana teknik purposive dilakukan untuk mendapatkan informan yang paham di bidangnya serta mempunyai legalitas secara profesional atau kejelasan mengenai profesinya. Ada

kemungkinan sewaktu - waktu peneliti akan menggunakan teknik snowball untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data untuk menyederhanakan data ke dalam hasil yang bermakna dan mudah dipahami, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (dalam Prof. Dr. Afrizal, 2017). Adapun keabsahan data diuji melalui triangulasi serta member check.

Pembahasan

Pembahasan ini akan menelaah bagaimana kebijakan larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang diimplementasikan oleh berbagai instansi. Berdasarkan hasil dan pengolahan data penelitian ini, dapat dilihat dari pembahsan berikut:

Ukuran Kebijakan

Kebijakan larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang merupakan upaya pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban umum, moralitas, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi alkohol. Yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menegakkan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitas kultural masyarakat Serang, sekaligus sebagai langkah preventif dalam mencegah timbulnya perilaku menyimpang, kriminalitas, dan gangguan sosial akibat peredaran minuman beralkohol di wilayah tersebut.

Hasil wawancara dengan Satpol PP menunjukkan bahwa petugas kerap menindak semua jenis minuman beralkohol tanpa mempertimbangkan kadar alkohol atau pengecualian yang diatur dalam pasal 7 ayat (5), karena *“belum ada data jamu maupun merek yang diperbolehkan dijual di Serang”* (Budi Winarto, Kasi PDHD Satpol PP, 15 Maret 2024). Ketidajelasan standar ini menciptakan perbedaan interpretasi antarinstansi: Satpol PP menegakkan pelarangan total, sementara Polresta Serang mengacu pada KUHP Pasal 300 dan Permendag No. 20 Tahun 2014 yang masih mengizinkan penjualan alkohol

di tempat tertentu. Akibatnya, terjadi fragmentasi kebijakan di lapangan di mana sebagian pedagang dan konsumen memanfaatkan celah hukum ini untuk tetap beroperasi secara sembunyi-sembunyi.

Selanjutnya, dari aspek sasaran kebijakan, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan ini difokuskan kepada pedagang, distributor, tempat hiburan malam, serta masyarakat pengguna. Namun, dalam pelaksanaannya, sasaran kebijakan ini belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol secara sembunyi - sembunyi. Banyak di antara mereka yang melanjutkan aktivitas perdagangan miras karena dorongan ekonomi dan permintaan pasar. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap warung jamu yang berfungsi ganda sebagai tempat penjualan alkohol menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara maksud kebijakan dan realitas sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sasaran kebijakan secara administratif telah jelas, tetapi belum sepenuhnya efektif pada tataran implementatif.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini menghadapi kendala koordinasi antarinstansi yang turut memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan. Sekretariat Daerah berperan secara administratif dan koordinatif, namun pelaksanaan teknis sepenuhnya dibebankan kepada Satpol PP. Polresta Serang hanya terlibat dalam operasi gabungan, sedangkan Disperindagkop dan Dinas Kesehatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan razia langsung, sehingga kontribusinya terbatas pada aspek pembinaan dan pengawasan sektoral. Ketimpangan pembagian peran ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan cenderung bersifat represif dan bergantung pada Satpol PP, tanpa dukungan kuat dari klaster pembinaan dan edukasi masyarakat. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa pelanggaran terhadap Perda masih sering ditemukan, meskipun kegiatan razia telah dilakukan secara berkala. Dengan kata lain, ukuran kebijakan dalam hal keterpaduan pelaksanaan dan keberlanjutan program masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Selain faktor kelembagaan, efektivitas tujuan kebijakan ini juga dipengaruhi oleh realitas sosial masyarakat Kota Serang yang heterogen. Meskipun kebijakan larangan

minuman beralkohol dilandasi oleh nilai moral dan keagamaan mayoritas penduduk yang beragama Islam, pada kenyataannya Kota Serang juga dihuni oleh masyarakat non-Muslim yang memiliki hak yang sama dalam mengonsumsi alkohol secara bertanggung jawab sesuai dengan hukum nasional. Sebagian masyarakat juga mengonsumsi minuman beralkohol dalam batas wajar tanpa menimbulkan gangguan sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan antara penegakan nilai lokal dan penghormatan terhadap keberagaman sosial. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan, perlu adanya pendekatan yang lebih adaptif tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga memperkuat sosialisasi, pendidikan publik, dan regulasi yang mengakomodasi pluralitas sosial di Kota Serang. Dengan demikian, ukuran keberhasilan kebijakan dapat dinilai bukan hanya dari seberapa ketat pengawasan dilakukan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga harmoni sosial dan kesadaran hukum masyarakat.

Klasterisasi (Sumber Daya)

Klasterisasi dalam implementasi kebijakan larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang terlihat jelas dari pembagian peran antarinstansi pelaksana, terutama dalam hal ketersediaan sumber daya manusia. Berdasarkan temuan di lapangan, Satpol PP dan Polresta Serang Kota memiliki sumber daya manusia yang tergolong cukup, baik dari segi jumlah personel maupun kapasitasnya. Satpol PP memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan petugas lapangan yang secara rutin melaksanakan operasi penertiban, sedangkan Polresta Serang turut mendukung melalui unit Sabhara, Samapta, dan Reskrim dalam kegiatan razia gabungan. Namun, kondisi ini berbeda dengan instansi pendukung seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan razia secara langsung. Kedua instansi tersebut hanya berperan dalam fungsi administratif, seperti pendataan izin usaha atau penanganan dampak kesehatan akibat minuman beralkohol, sehingga keterlibatannya dalam penegakan kebijakan menjadi sangat terbatas.

Dari sisi sumber daya anggaran, kelasterisasi terlihat dari perbedaan pola pembiayaan antarinstansi yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum optimal. Satpol PP sebagai pelaksana utama menggunakan anggaran yang digabungkan dalam pos kegiatan penegakan perda dan operasi penyakit masyarakat (pekat), sehingga tidak terdapat alokasi khusus untuk pengawasan minuman beralkohol. Polresta Serang menggunakan anggaran internal kepolisian untuk mendukung kegiatan bersama, sementara Disperindagkop dan Dinkes melaksanakan program sesuai kapasitas dan dana sektoral masing-masing. Fragmentasi pembiayaan ini berimplikasi pada keterbatasan frekuensi razia dan minimnya kegiatan sosialisasi lintas sektor. Akibatnya, kegiatan pengawasan lebih bersifat insidental dan tidak berkelanjutan karena bergantung pada ketersediaan dana di masing-masing instansi, bukan pada rencana aksi terpadu yang melibatkan seluruh pihak terkait.

Aspek sumber daya sarana dan prasarana juga memperkuat gambaran kelasterisasi dalam implementasi kebijakan ini. Satpol PP dan Polresta Serang memiliki fasilitas operasional seperti kendaraan dinas, gudang penyimpanan barang bukti, dan peralatan dokumentasi lapangan yang relatif memadai untuk mendukung kegiatan penertiban. Namun, sebagian sarana tersebut sudah berusia lama dan membutuhkan pembaruan agar lebih efektif dalam menunjang kegiatan lapangan. Sementara itu, instansi pendukung seperti Disperindagkop dan Dinkes tidak memiliki sarana khusus yang terkait dengan pengawasan minuman beralkohol, karena fungsi mereka tidak diarahkan untuk penegakan hukum. Dinkes misalnya, hanya memiliki fasilitas medis untuk menangani dampak kesehatan akibat miras oplosan, tetapi tidak berpartisipasi langsung dalam kegiatan razia. Ketimpangan dalam ketersediaan sarana antarinstansi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih berjalan secara terpisah menurut klaster tugas masing-masing, sehingga diperlukan sinergi dan dukungan sumber daya lintas instansi agar pelaksanaan kebijakan larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang dapat berjalan lebih efektif dan terpadu.

Watak Profesi Pemangku Kepentingan

Karakteristik implementator dalam pelaksanaan kebijakan larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang mencerminkan adanya struktur kelembagaan yang cukup jelas, namun dengan intensitas dan watak profesional yang belum sepenuhnya seimbang antarinstansi pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP berperan sebagai pelaksana utama dengan kewenangan penuh dalam penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2010, sementara Polresta Serang Kota berfungsi mendukung aspek hukum dan keamanan. Kedua lembaga ini menunjukkan karakter pelaksana yang tegas, responsif, dan berorientasi pada tindakan lapangan, sebagaimana terlihat dari rutinitas operasi penertiban, penyitaan, dan pelaporan kasus ke pengadilan. Namun, intensitas pelaksanaan ini tidak diimbangi oleh keterlibatan aktif dari instansi pendukung seperti Disperindagkop dan Dinas Kesehatan yang tidak memiliki kewenangan operasional dalam razia. Karakter kelembagaan yang berbeda antara yang bersifat eksekutif lapangan dan administrative structural menyebabkan kebijakan ini berjalan tidak sepenuhnya terintegrasi. Akibatnya, keberhasilan implementasi masih bergantung pada kemampuan Satpol PP dalam menjalankan fungsi ganda sebagai pelaksana teknis sekaligus koordinator lintas instansi.

Watak profesional para implementator juga memperlihatkan adanya komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum, tetapi belum sepenuhnya diimbangi dengan pendekatan kolaboratif dan komunikatif lintas sektor. Satpol PP menunjukkan karakter birokratis yang disiplin dan berorientasi pada kepatuhan prosedural, sebagaimana tercermin dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sistematis mulai dari tahap perencanaan operasi hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Polresta Serang Kota pun memiliki SOP yang tegas, terutama dalam penanganan kasus miras oplosan atau tindak pidana yang berdampak pada keamanan. Namun, karakter birokrasi di instansi pendukung cenderung pasif karena tidak memiliki SOP spesifik terkait kebijakan miras, sehingga peran mereka hanya terbatas pada kegiatan pembinaan dan administrasi. Ketidakterpaduan watak profesional ini menyebabkan koordinasi di lapangan lebih banyak mengandalkan komunikasi informal dan hubungan personal antarpihak, bukan melalui mekanisme kelembagaan yang baku. Akibatnya, pelaksanaan

kebijakan sering kali bersifat reaktif terhadap laporan masyarakat, bukan preventif berdasarkan perencanaan bersama.

Secara keseluruhan, karakteristik implementator dalam kebijakan larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan masih ditentukan oleh dominasi pelaksana lapangan, bukan oleh sinergi kelembagaan. Watak profesional Satpol PP yang tegas dan berorientasi pada hasil telah menunjukkan komitmen terhadap tugas, namun belum diimbangi dengan sistem koordinasi yang kuat dan dukungan teknis dari instansi lain. Tidak adanya SOP terpadu lintas sektor dan lemahnya sistem pengawasan kolaboratif memperlihatkan bahwa implementasi masih bersifat sektoral dan belum strategis. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya efektivitas pengawasan di lapangan, di mana penjualan minuman beralkohol tetap berlangsung secara tersembunyi. Oleh karena itu, penguatan karakter implementator perlu diarahkan pada pembentukan etos kerja kolaboratif antarinstansi, peningkatan kapasitas profesional melalui pelatihan bersama, serta pembentukan sistem koordinasi yang terintegrasi. Dengan demikian, kebijakan larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang dapat dijalankan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Komunikasi Lintas Kelembagaan

Komunikasi lintas kelembagaan memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Berdasarkan hasil penelitian, pola komunikasi dan koordinasi antarinstansi pelaksana seperti Satpol PP, Polresta Serang Kota, Sekretariat Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagkop), serta Dinas Kesehatan masih bersifat formal, birokratis, dan terbatas pada forum koordinasi tertentu. Komunikasi lebih sering berlangsung melalui mekanisme surat menyurat dan rapat koordinasi teknis yang bersifat administratif, bukan melalui forum lintas sektor yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan. Akibatnya, koordinasi kebijakan cenderung reaktif, di mana tindakan dilakukan setelah muncul pelanggaran, bukan sebagai upaya pencegahan melalui pemantauan dan komunikasi intensif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem

komunikasi antarlembaga belum berkembang menjadi jaringan informasi yang responsif dan strategis, sehingga setiap instansi bekerja berdasarkan persepsi dan prioritas masing-masing tanpa kesatuan arah implementatif yang kuat.

Selain komunikasi antarlembaga, komunikasi kebijakan kepada masyarakat juga menjadi salah satu kelemahan utama dalam pelaksanaan kebijakan larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan ini belum dijalankan secara sistematis dan menyeluruh oleh pemerintah daerah. Satpol PP dan Polresta lebih berfokus pada kegiatan penindakan, sementara Disperindagkop belum memiliki program khusus untuk memberikan edukasi kepada pedagang dan pelaku usaha terkait aturan dan sanksi dalam Perda Nomor 2 Tahun 2010. Dinas Kesehatan memang melakukan kegiatan penyuluhan mengenai bahaya konsumsi alkohol dari perspektif kesehatan, namun kegiatan tersebut belum dikaitkan langsung dengan konteks penegakan kebijakan larangan peredaran miras. Minimnya integrasi antara kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan menyebabkan masyarakat serta pelaku usaha tidak memahami sepenuhnya alasan dan tujuan kebijakan tersebut dibuat. Padahal, kebijakan publik yang efektif seharusnya tidak hanya menekankan aspek larangan, tetapi juga memberikan pemahaman rasional tentang dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang menjadi dasar pengaturannya.

Kurangnya sosialisasi dan komunikasi publik yang partisipatif juga berdampak pada rendahnya kesadaran serta rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kebijakan larangan peredaran minuman beralkohol. Banyak pedagang kecil yang mengaku tidak mengetahui isi Perda secara utuh, sehingga menganggap penjualan miras dalam jumlah kecil, terutama di warung jamu, masih diperbolehkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum belum diimbangi dengan pendekatan persuasif yang mampu menumbuhkan kepatuhan secara sukarela. Seharusnya, peran edukasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, serta lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini diperlukan agar pesan kebijakan dapat tersampaikan secara menyeluruh,

membangun kesadaran kolektif, dan memperkuat legitimasi sosial dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, komunikasi lintas kelembagaan yang terencana dan edukatif dapat menjadi kunci dalam mengubah perilaku masyarakat serta memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.

Rantai Kewenangan




Gambar 2 Razia Operasi Penyakit Masyarakat Minuman Keras di daerah Benggala dan Kasemen Kota Serang

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, 2025

Razia penyakit masyarakat (pekat) yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang merupakan bentuk nyata dari disposisi pelaksana dalam menindak dan pemberantasan peredaran minuman beralkohol. Kegiatan razia ini menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan norma hukum serta menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat. Operasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk menindak pelanggaran berupa penjualan dan peredaran miras ilegal, tetapi juga sebagai langkah preventif guna menekan potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum akibat konsumsi alkohol. Razia dilakukan secara berkala, biasanya menjelang hari besar keagamaan atau dalam rangka operasi pekat yang terintegrasi dengan aparat kepolisian. Melalui kegiatan ini, Satpol PP berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan di lapangan yang menghubungkan aspek regulatif dengan tindakan konkret di masyarakat, sekaligus menjadi indikator awal keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam dimensi penegakan hukum.

Secara keseluruhan, kecenderungan para pelaksana menunjukkan arah yang positif namun belum optimal. Komitmen dan pemahaman aparat sudah baik, tetapi koordinasi lintas instansi, kejelasan kewenangan, serta sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, pelaku usaha dan masyarakat menunjukkan respon yang beragam - sebagian patuh, namun masih ada yang melanggar karena alasan ekonomi dan kurangnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi, pengawasan terpadu, serta pembinaan masyarakat menjadi langkah penting untuk memperkuat implementasi kebijakan larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.

Dogma Regligius Vs Pemahaman Sosial Budaya



Gambar 3

Sumber: Peneliti, 2025

Gambar tersebut menggambarkan keterkaitan antara tiga dimensi utama dogma religius, sosial, dan budaya yang menjadi kerangka penting dalam memahami implementasi kebijakan larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Dogma religius menempati posisi dominan sebagai faktor utama lahirnya kebijakan ini, mengingat Kota Serang dikenal sebagai daerah yang berlandaskan nilai-nilai keislaman yang kuat. Nilai religius ini membentuk pandangan bahwa konsumsi alkohol bertentangan dengan ajaran moral dan agama, sehingga pemerintah daerah merasa berkewajiban untuk menegakkan aturan yang selaras dengan norma mayoritas masyarakat. Namun, di sisi lain, kebijakan ini belum sepenuhnya mempertimbangkan

keberagaman sosial dan agama masyarakat Serang. Faktanya, masih terdapat kelompok non-Muslim dan beberapa komunitas budaya yang menganggap minuman beralkohol sebagai bagian dari tradisi atau simbol kebersamaan, sehingga kebijakan pelarangan total berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan sosial jika tidak diimbangi dengan pendekatan inklusif.

Dalam konteks sosial, larangan peredaran minuman beralkohol ini sebenarnya bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan alkohol, seperti tindak kekerasan, kriminalitas, dan gangguan sosial. Namun, kebijakan ini belum menyentuh akar persoalan utama, yaitu perilaku individu dan pola konsumsi yang berlebihan. Fokus kebijakan masih menitikberatkan pada pelarangan fisik terhadap barang (minuman beralkohol), bukan pada pembentukan moral dan kesadaran perilaku masyarakat. Padahal, ancaman sosial bukan hanya muncul dari keberadaan alkohol, tetapi dari cara dan konteks penggunaannya. Dalam beberapa kasus di lapangan, masyarakat masih dapat memperoleh minuman beralkohol secara tersembunyi, menunjukkan bahwa penegakan hukum tanpa perubahan perilaku hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh aspek moral yang menjadi tujuan utama kebijakan.

Dimensi budaya juga memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan ini. Dalam masyarakat majemuk seperti Kota Serang, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai alkohol. Bagi sebagian suku atau kelompok masyarakat tertentu, alkohol digunakan dalam kegiatan adat dan ritual budaya yang dianggap sakral. Namun, dalam konteks lokal Serang yang didominasi nilai religius, praktik semacam ini sering kali tidak mendapat ruang toleransi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan pelarangan alkohol tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga benturan nilai antara dogma religius, norma sosial, dan tradisi budaya. Jika pemerintah tidak mampu mengelola benturan nilai ini dengan bijak, maka kebijakan justru berpotensi menimbulkan resistensi sosial dan memperlemah legitimasi moralnya di tengah masyarakat yang heterogen.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat dalam menjaga moralitas, ketertiban umum, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan alkohol. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi koordinasi lintas kelembagaan, pemahaman masyarakat, hingga aspek sosial budaya. Secara empiris, kebijakan ini lahir dari dominasi dogma religius yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman sebagai identitas daerah, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan pluralitas masyarakat Kota Serang yang terdiri atas berbagai latar belakang agama dan budaya. Pelarangan total terhadap alkohol sering kali tidak diiringi dengan pendekatan edukatif dan sosialisasi yang memadai, sehingga banyak masyarakat dan pelaku usaha belum memahami secara utuh alasan, batasan, serta tujuan dari kebijakan tersebut. Akibatnya, peredaran miras masih terjadi secara tersembunyi, dan keberhasilan kebijakan sering kali hanya diukur dari tiadanya barang, bukan perubahan perilaku sosial masyarakat.

Sebagai implikasi kebijakan, pemerintah daerah perlu menggeser fokus pengukuran kinerja implementasi dari sekadar penurunan volume sitaan menuju perubahan perilaku masyarakat terhadap konsumsi alkohol. Upaya ini dapat dilakukan melalui empat langkah strategis: pertama, pengaturan ulang klausul pengecualian dalam Peraturan Walikota agar terdapat kejelasan batasan jenis dan kadar alkohol yang diperbolehkan untuk kepentingan kesehatan; kedua, pembentukan task force lintas OPD yang berfungsi sebagai tim terpadu dengan indikator kinerja bersama antara Satpol PP, Polresta, Disperindagkop, dan Dinas Kesehatan; ketiga, desain kampanye edukasi terpadu yang menasar kanal distribusi utama seperti warung jamu dengan pendekatan persuasif dan berbasis komunitas; dan keempat, penguatan program pembinaan pasca-razia untuk memastikan efek jera tidak berhenti pada penindakan. Dengan demikian, kebijakan larangan alkohol di Kota Serang diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai

instrumen pembentukan perilaku masyarakat yang lebih sadar hukum, sehat, dan adaptif terhadap nilai-nilai keberagaman.

Daftar Pustaka

Afrizal. (2017). Metode Penelitian Kualitatif.

Agustini, Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, Guampe, F. A., Akbar, J. S., Lubis, M. A., Maryati, I., Ririnisahawaitun, Mesra, R., Sari, M. N., Tuerah, P. R., Rahmadhani, M. V., & Rulanggi, R. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif) Agustini,. In Metode Penelitian Kualitatif (Issue 1). [Http://Repository.Unpas.Ac.Id/30547/5/BAB III.Pdf](http://Repository.Unpas.Ac.Id/30547/5/BAB%20III.Pdf)

Arifin Tahir,. (2014). Kebijakan Publik Dan Transparasi Penyelenggraan Pemerintah Daerah.

Efendi. (2023). Kasus Minuman Keras Oplosan Dan Masalah Sosial Masyarakat. Isu Sepekan Bidang Kesra, 31–37.

Fahmi, (2023). Tukang Jamu Di Padarincang Kedapatan Jual Miras. Diakses Pada Desember 2023 Pukul 15:50 Dalam [Https://Www.Radarbanten.Co.Id/2023/11/06/Tukang-Jamu-Di-Padarincang- Kedapatan-Jual-Miras/#Google_Vignette](https://Www.Radarbanten.Co.Id/2023/11/06/Tukang-Jamu-Di-Padarincang-Kedapatan-Jual-Miras/#Google_Vignette)

Leo Agustino, P. (2020). DASAR DASAR KEBIJAKAN PUBLIK.

Lestari, T. R. P. (2019). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 7(2), 127-141.

Mildianti, (2022). 5 Warung Jamu Di Kota Serang Digerebek, Petugas Temukan Obat Kuat Dan Minuman Keras. Diakses Pada 25 Oktober 2023 Pukul 10:00 Dalam [Https://Banten.Tribunnews.Com/2022/03/10/5-Warung-Jamu-Di-Kota- Serang-Digerebek-Petugas-Temukan-Obat-Kuat-Dan-Minuman-Keras](https://Banten.Tribunnews.Com/2022/03/10/5-Warung-Jamu-Di-Kota-Serang-Digerebek-Petugas-Temukan-Obat-Kuat-Dan-Minuman-Keras)

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Helen Salmon (Ed.)).

Qommara Rostanti, (2023). Minum Miras Oplosan Cap Tikus, 2 Orang Di Serang Meninggal Dunia. Diakses Pada 10 Desember 2023 Pukul 14:25 Dalam

- <https://News.Republika.Co.Id/Berita/Rpcty7425/Minum-Miras-Oplosan-Cap-Tikus-2-Orang-Di-Serang-Meninggal-Dunia>
- Rasyid, M. (2020). Optimalisasi Penerimaan Negara Dari Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol: Analisis Data Mikro. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 131–141. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.214>
- Riswanda. (2024). MENAFSIRKAN PARADIGMA PENELITIAN KEBIJAKAN PUBLIK (Maulana Nurhaliza (Ed.)).
- Solichin Abdul Wahab,. (2014). Analisis Kebijakan.
- Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.
- Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik Teori Dan Proses.